

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN CILACAP
Jalan Kalimantan Cilacap

Nomor : 2988/103.01/1/89

12 Desember 1989

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan P K K

Desa Jepara Kulon

Binangun

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/Peng.TK,PKK/VIII/89 tanggal 6 Maret 1989
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Binangun
Nomor : 917/103.05.02/1/89 tanggal 24 Oktober 1989
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Binangun Kab/Kodya: Cilacap
Nomor : 421.1/2518/1989 tanggal 12 September 1989

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK P K K
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Jepara Kulon
 - 1.2.2. Kecamatan : Binangun
 - 1.2.3. Kab/Kodya: : Cilacap
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : P K K
 - 1.3. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jepara Kulon Kec.Binangun Kab.Cilacap
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *) Tingkat C *) (untuk TK) ; kelas (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19 87 /19 88
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlatu surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kancap Dikbud Kabupaten
Cilacap

Drs. SOEWARDJO
NIP. 130098439

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
4. Camat Binangun Kab/Kodya Cilacap
- 5. Kepala Sekolah TK P K K di Binangun